

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa sangatlah penting layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah agar terciptanya pembangunan ekonomi yang baik adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan pemodalana guna memperluas dan meningkatkan usaha dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit oleh bank. Pemberian kredit ini dikhususkan kepada pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan dana dalam hal menumbuh kembangkan usaha yang dikelolanya dalam bentuk perjanjian kredit.

Dalam pemberian kredit terdapat sebuah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah menurut KUHPerdara pasal 1320 yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Mengenai masalah kredit, berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (11) menjelaskan pengertian kredit ialah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pengelolaan bank, terdapat 4 (empat) prinsip yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)
2. Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)
3. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)
4. Prinsip Mengenal nasabah (*know your customer principle*).¹

Sebagaimana diketahui bahwa bank mempunyai peran sebagai perantara pihak berkelebihan dana dan kekurangan dana yang usaha pokoknya adalah

¹https://WWW.kompasiana.com/amp/rizkykarokaro/4-empat-prinsip-dalam-mengelola-perbankan_56307b13c823bd5811780040 diakses pada tanggal 4 desember 2020, jam 13:20 WIB

memberikan kredit dan jasas-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kredit yang dikeluarkan oleh bank dapat digolongkan berbagai macam, baik menurut sifat penggunaan, jangka waktu pemakaian, keperluan kredit maupun jaminan kredit.²

Dalam lembaga perbankan dikenal terdapat beberapa istilah salah satunya ialah nasabah, berdasarakan peraturan perundang-undang Bank Indonesia Pasal 8 dijelaskan bahwa nasabah atau debitur adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan Dana dan/atau kewajiban keuangan.

Dalam memberikan kreditnya kepada para nasabah tersebut berkenan dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dikemudian hari, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur.

Dalam pemberian kreditnya lembaga pembiayaan menjalankan prinsip 5C yang harus dijalankan dalam setiap aktivitas pemberian kredit, prinsip 5C tersebut ialah:

1. *Character* (Karakter)
2. *Capacity* (Kapasitas/keuangan)
3. *Capital* (Modal)
4. *Collateral* (Anggunan)

²Muchdarsyah Sinungan, 1978, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengolahan*, Cetakan I, Yagrat, Jakarta, hlm 12

5. *Conditions* (Kodisi)³

Tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara profesional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Dalam memberikan kredit bank tidak bisa lepas dari jaminan. Dengan adanya jaminan, maka bank sebagai pemberi kredit akan merasa aman atas pemenuhan prestasi dari pihak penerima kredit. Jaminan yang dimaksudkan tersebut dapat bersifat kebendaan misalnya hipotik, hak tanggungan atas tanah, gadai/pand, fidusia atau yang bersifat perorangan seperti penanggungan, perutusan tanggung-menanggung.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) masalah jaminan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1131 yaitu: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,

³ <https://universalbpr.co.id/blog/mengenal-prinsip-5c-pemberian-kredit/> diakses pada tanggal 13 desember 2020, jam 12:57 WIB

baik yang sudah ada maupun yang baru akanada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Pasal tersebut di atas telah mengatur jaminan secara umum dalam setiap perikatan. Namun dalam perjanjian kredit, bank pemberi kredit sering mensyaratkan disediakannya jaminan kebendaan misalnya Hak Tanggungan Atas Tanah karena jaminan ini dinilai paling aman oleh bank sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah yang menyebutkan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (parate eksekusi). Tetapi jaminan ini tidak mutlak diterapkan oleh bank artinya masih ada kemungkinan adanya jaminan-jaminan yang lain yang dimintakan oleh pihak bank. Hal ini semata-mata dilakukan oleh bank untuk lebih mengamankan pengambilan kredit yang telah dikeluarkannya.

Khusus mengenai jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan Atas Tanah pemerintah telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pengertian Hak Tanggungan di dalam undang-undang tersebut adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996). Menurut undang-undang ini juga hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan (Pasal 4 ayat (1) dan 2 UU. NO. 4 Tentang Hak Tanggungan).

Ciri-ciri Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan umum point 3 yaitu:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya.
2. Selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek itu berada.
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Adapun selain hak tanggungan ada pula istilah Prestasi, yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Wujud prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 1234 KUHPerdota.

Jika dalam suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu si berutang atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya, maka ia akan mendapat penyelesaian

dengan kewajiban memberikan ganti kerugian, ganti kerugian tersebut menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara dapat terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang memang benar-benar diderita.
3. Bunga atau keuntungan yang akan diperoleh atau yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan perjanjian biasanya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi contohnya, pemenuhan prestasi terlambat. Hambatan atau gangguan tersebut dapat datang dari pihak kreditur yang dalam hal ini adalah bank, tetapi pada umumnya atau sebagian besar hambatan tersebut datang dari pihak debitur/nasabah yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak dapat membayar hutangnya secara keseluruhan. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena adanya keadaan memaksa (*overmach*) dan juga karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Meskipun pihak bank telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh persyaratannya dan juga di dasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan, dalam kenyataannya masih terjadi ketidak lancaran dalam pelunasan kredit sehingga berbulan-bulan sampai hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkembangan Bank Rakyat Indonesia (Selanjutnya disebut Bank BRI) Unit Sarolangun menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga debitur digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet. Sebagai salah

satu contoh yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (Selanjutnya disebut Bank BRI Unit Sarolangun) dimana nasabah atau debitur mengalami kemacetan sehingga anggunan ditahan oleh pihak Bank.

Untuk mengetahui mengurut tuntas tentang permasalahan dan bagaimana penyelesaian kredit macet, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkatnya persoalan ini sebagai skripsi yang berjudul ***“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT KABUPATEN SAROLANGUN”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kepada Nasabah?
2. Apakah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet?
3. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sarolangun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sarolangun kepada nasabah.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit macet oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sarolangun

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁴

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer diperoleh mengenai penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sarolangun.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian maka menggunakan dari jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Zulfiendra, SE. selaku Kepala Unit BRI Kabupaten Sarolangun, Bapak Husni Mubarak selaku Mantri KUPEDES BRI Unit Sarolangun dan Ibu Gesi Munika selaku Mantri KUR BRI Unit Kabupaten Sarolangun, dalam kapasitas sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

⁴Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, hlm. 23, Jakarta.

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a). Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b). Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbnkan.
- 2).Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder meliputi:
 - a). Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b). Dokumen
 - c). Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam satu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, semi terstruktur adalah dengan menyiapkan daftar pertanyaan kemudian mengembangkan daftar pertanyaan tersebut sesuai dengan materi yang dibahas.⁵Wawancara

⁵Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, hlm. 214.

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sarolangun.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, literatur dan artikel, jurnal.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu uraian-uraian dilakukan di dalam penelitian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka dan rumus, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lalu diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.